

ANALISIS YURIDIS KETERWAKILAN GENDER DAN KUALIFIKASI HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

JUDICIAL ANALYSIS OF GENDER REPRESENTATIVES AND QUALIFICATION OF GENERAL ELECTION RESULTS IN 2019 IN KUTAI KARTANEGARA DISTRICT

Oleh: Muhammad Soleh Pulungan

Peneliti Madya Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim

email: solehpulungan66@gmail.com No. HP. 0852 5025 3454

ABSTRACT

The concept of democracy fights for gender equality, including in the political field that was initiated since the reform era. Research purposes; (1). To find out the concept of regulating the representation of women in legislative institutions. (2) To analyze the results of the 2019 Concurrent Elections based on political parties, gender achievements, and electoral districts Kutai Kartanegara. (3). To analyze the qualifications of elected DPRD members from the perspective of increasing the role and function of the legislature. (4) To analyze strategies for increasing the representation of women in legislative institutions. This type of research is an empirical juridical approach; (1) laws and regulations, and (2) conceptual approaches. Research Result; (1). Gender equality is regulated in the 1945 Constitution of the State. Specifically the representation of women in legislative bodies is regulated through Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. (2). Analysis of the results of the Kutai Kartanegara legislative elections based on gender namely; 38 men and 7 women, so that the representation of women or by gender in the legislature is represented (16%), and men (84%). (3). The level of qualifications of DPRD member is based on the following level of education: 1) high school level (33%), 2). Diploma III (7%), 3). Bachelor level (42%), 4). Masters level S2 (18%). To improve the quality of women in legislative institutions requires a variety of efforts, al; affirmative policy, political education through political parties and Higher Education campuses, the role of NGOs and related regional government.

Keywords: representation, women, gender, legislative, equality.

ABSTRAK

Konsep demokrasi memperjuangkan kesetaraan gender termasuk dalam bidang politik yang digagas sejak era reformasi. Tujuan Penelitian; (1). Untuk mengetahui konsep pengaturan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. (2) Untuk menganalisis hasil Pemilu Serentak tahun 2019 berdasarkan partai politik, pencapaian gender, dan Dapil di Kab. Kutai Kartanegara. (3). Untuk menganalisis kualifikasi anggota DPRD terpilih dalam perspektif meningkatkan peran dan fungsi legislatif. (4) Untuk menganalisis strategi meningkatkan representasi kaum perempuan pada lembaga legislatif. Jenis penelitian ini bersifat *yuridis empiris* dengan pendekatan; (1) peraturan perundang-undangan, dan (2) pendekatan konsep. Hasil Penelitian; (1). Kesetaraan gender diatur dalam konstitusi Negara UUD 1945. Secara spesifik keterwakilan gender pada lembaga legislatif diatur melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2). Analisis hasil pemilu legislatif Kutai Kartanegara berdasarkan gender yakni; laki-laki 38 orang dan 7 orang perempuan, sehingga apabila dipersentasikan keterwakilan perempuan atau berdasarkan gender dalam legislatif adalah sebesar (16 %), dan laki-laki (84 %). (3). Tingkat kualifikasi SDM anggota DPRD berdasarkan tingkat pendidikan sbb: 1) tingkat SMA/sdraj. sebanyak (33%), 2). Tingkat Diploma III (7%), 3). Tingkat Sarjana S1 (42%), 4). Tingkat Pascasarjana S2 sebanyak (18%). Untuk meningkatkan representasi kaum perempuan pada lembaga Legislatif diperlukan berbagai usaha al; kebijakan afirmatif, pendidikan politik melalui partai politik dan kampus Perguruan Tinggi, peran LSM dan OPD terkait di daerah.

Kata Kunci: keterwakilan, perempuan, gender, legislatif, kesetaraan.

PENDAHULUAN

Demokrasi mengamanatkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, atas dasar prinsip persamaan hak dan martabat dalam tataran politik. Melalui Deklarasi Beijing (*Declaration and Platform for Action, 1995*) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus untuk meningkatkan representasi kaum perempuan di dalam jabatan *appointif* (berdasarkan pengangkatan) maupun jabatan efektif (berdasarkan hasil pemilihan). KTT G 20 tahun 2017 di Munchen menghasilkan salah satu butir kesepakatan yakni pemberdayaan perempuan. Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) menambahkan satu indikator baru dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, yakni dengan *Human Development Indeks* (HDI) yang salah satu indikatornya adalah konsep kesetaraan gender, dan sebagai bahan mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Persoalan keterwakilan gender dilembaga legislatif masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi UUD 1945, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Kendala-kendala internal berupa masih lemahnya kualitas SDM kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi di bidang politik, dan rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Sedangkan kendala eksternal meliputi kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki, kurang seriusnya para elit politik untuk membuka akses bagi keterlibatan kaum perempuan, dll.

Bangsa Indonesia telah sukses menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 secara serentak. Sebagaimana pemilu sebelumnya, pada pemilu ini diberlakukan kuota 30% pencalonan perempuan. Kuota itu tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerapkan peraturan terkait Pemilu 2019 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan ini mempertimbangkan *affirmative action* keterwakilan terkait gender.

Salah satu objek yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana tingkat keterwakilan gender di lembaga legislatif. Hal ini penting untuk memberikan kontribusi yang positif dalam penyusunan regulasi dalam konteks memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan anak, baik melalui pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Peran tersebut hendaknya terus mengalami peningkatan seiring dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik digagas gerakan reformasi di Indonesia yang mulai diaktualisasikan dengan munculnya kebijakan *affirmative action* yaitu kuota 30% bagi perempuan. Hal ini didasarkan Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2008, diubah lagi dengan UU No. 8 tahun 2012, dan terkini dirubah dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian halnya dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa kepengurusan partai politik khususnya ditingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dengan demikian baik pencalonan anggota legislatif meliputi DPR, DPD, dan DPRD maupun kepengurusan partai politik ditingkat pusat telah diamanatkan regulasi mengakomodir kuota kaum perempuan minimal 30%.

Partisipasi menurut (Agustino, 2007:59) adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik, berupa kebijakan publik, memiliki dua kegiatan yakni

mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi passif. Aktif adalah mengajukan usul mengenai alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan Pemerintah, atau mengajukan kritik yang konstruktif dan perbaikan atas kebijakan dan memilih kepala pemerintahan. Sedangkan kegiatan yang tergolong passif merupakan kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintahan.

Menurut pakar ilmu politik Budiardjo (2015:367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti, pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik melakukan interaksi dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif. Sedangkan menurut Sunarto (2009) partisipasi merupakan proses keikutsertaan warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik, baik bersifat aktif maupun bersifat passif atau dapat berupa keanggotaan dalam partai politik atau kelompok sosial yang berdampak pada kehidupan mereka.

Peran perempuan dan laki-laki (gender) pada dasarnya sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara UUD 1945. Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik,

berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bidang apapun. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Fenomena bahwa perempuan terbiasa menjalankan tugas dalam kelompok sosial dan kegiatan kemasyarakatan, seperti posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian merupakan argumen sebagai modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi (Muchtar, 2008:1)

Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kererwakilan gender di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartangara sebagai hasil Pemilu serentak tahun 2019. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wuisan (2014) dengan topik keterwakilan perempuan dalam politik di lembaga legislatif (studi kasus pada DPRD Kota Tomohon 2009-2014). Fakta realitas menggambarkan masih belum idealnya jumlah keterwakilan gender di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik. Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah;

- 1) Untuk menganalisis bagaimanakah konsep pengaturan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif?
- 2) Untuk menganalisis bagaimanakah hasil Pemilu Serentak tahun 2019 berdasarkan partai politik, pencapaian gender, pencapaian Dapil di Kab. Kutai Kartanegara?
- 3) Untuk menganalisis bagaimanakah tingkat kualifikasi sumberdaya manusia anggota DPRD terpilih Kab. Kutai Kartanegara dalam perspektif

meningkatkan peran dan fungsi legislatif ?

- 4) Untuk menganalisis bagaimanakah strategi meningkatkan representasi kaum perempuan pada lembaga legislatif?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat *yuridis empiris*. Hal ini karena penelitian ini selain mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, juga mengkaji hukum dari aspek terapan atau implementasinya di lapangan, atau sering disebut dengan istilah penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni; (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan (2) pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan akan memeriksa regulasi yang terkait dengan Undang-Undang tentang Pemilu yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, sebagaimana diganti dengan UU No. 7 Tahun 2017. Selanjutnya Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011. Selain itu, Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendekatan konsep (*concept approach*) dilakukan menganalisis dan menginterpretasikan teori-teori dan konsep tentang kebijakan keterwakilan perempuan atau partisipasi gender pada lembaga legislatif.

Kajian ini menampilkan data pustaka / data sekunder tentang realisasi keterwakilan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih periode 2019-2024. Analisis dilakukan terhadap hasil Pemilu serentak di Kab. Kutai Kartanegara tahun 2019 baik dari segi tingkat partisipasi pemilih maupun dari hasil berdasarkan perolehan suara Partai Politik dan berdasarkan Daerah Pemilihan. Kajian ini dilakukan selama tiga bulan yang dimulai pada bulan September tahun 2019 s/d bulan Nopember tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis pengaturan kesetaraan gender di lembaga legislative

Sejak era reformasi regulasi yang disusun telah memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan sebagai bagian penting dari gender untuk berkiprah dalam dunia politik, termasuk menjadi seorang pemimpin meliputi; bupati/walikota, gubernur, bahkan menjadi seorang Presiden.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 Juni 2018 menunjukkan peningkatan elektabilitas perempuan sebagai pemimpin politik lokal. Sebagai gambaran hasil Pilkada Serentak Tahun 2018, bahwa sebanyak 14 perempuan terpilih menjadi kepala daerah dan 17 perempuan terpilih menjadi wakil kepala daerah. Calon Perempuan tersebut menang Pilkada di 31 daerah (18.13%) yaitu di 3 provinsi (1 gubernur, 2 wakil gubernur); 19 kabupaten (10 bupati, 9 wakil bupati); dan 9 kota (3 walikota, 6 wakil walikota).

Jika dibandingkan dengan 101 perempuan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, berarti (30.69%) perempuan telah berhasil memenangkan Pilkada diberbagai daerah. Angka keterpilihannya ini juga cenderung stagnan dari pilkada ke pilkada. Di Pilkada serentak 2015, angka keterpilihannya (37.1%) dan di Pilkada 2017 angka keterpilihannya (26.67%). Melihat partai politik yang mengusung kepala daerah perempuan yang cukup berhasil diusung oleh al; Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai terbanyak yang tergabung dalam koalisi pengusung perempuan yang memenangkan Pilkada tahun 2018. (<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/01>).

Sejak Pemilu 2004, melalui Undang-Undang Partai Politik No. 31 tahun 2002, telah berubah beberapa kali yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur perihal keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan partai politik dan kuota

pencalonan legislatif perempuan sebanyak (30%).

Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota (30%) caleg perempuan di parlemen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa "partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Pasal 8 Ayat (2) poin e menyatakan harus menyertakan sekurang-kurangnya (30%) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jadi, keterwakilan kaum perempuan atau posisi untuk keseimbangan gender dalam Peraturan perundang-undangan telah dijamin secara yuridis.

Pasal 15 Poin d menyatakan bahwa surat keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya (30%) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya (30%) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Lebih lanjut pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Pasal 55 menyebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit (30%) keterwakilan perempuan.

Pasal 215 Ayat (b) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat dua calon atau

lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Demikian halnya amanat Peraturan terbaru mengenai Pemilu yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 248 dinyatakan bahwa;

1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit (30%) (tiga puluh persen).
2. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit (30%) keterwakilan perempuan.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit (30%) keterwakilan perempuan.

Selanjutnya pada pasal 249 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit (30%) (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai

politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Dari hasil uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi keterwakilan perempuan dalam usulan calon anggota legislative telah diamanatkan secara nyata dalam pasal 248 UU No. 7 Tahun 2017 sehingga hak-hak kaum perempuan telah diupayakan melalui kebijakan afirmasi. Bahkan dalam Pasal 249 dinyatakan apabila keterwakilan perempuan tidak terpenuhi pihak KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengembalikan dokumen persyaratan administrasi tersebut kepada partai politik.

Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai kuota (30%) perempuan dinyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal penghitungan (30%) (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
2. Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan (30%) (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Selain regulasi tersebut di atas, pemerintah telah berupaya mendukung program kesetaraan gender dengan berbagai aspek yuridis antara lain;

- a. Undang-Undang No. 68 tahun 1965 tentang revitalisasi Konvensi Hak Politik perempuan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 46 dinyatakan bahwa system pemenuhan, kepatutan, pemilihan anggota Badan Legislatif, system pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan.
- c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Berdasarkan Inpres tersebut menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Dengan demikian proses usulan keterwakilan kaum perempuan sebanyak (30%) pada lembaga legislatif DPR dan DPRD merupakan persoalan yang sangat krusial yang tidak bisa diabaikan karena didukung oleh regulasi yang cukup kuat, meskipun tingkat ketercapaian atau lolosnya perwakilan mereka saat ini belum dapat diwujudkan karena berbagai kendala.

Fluktuasi keterwakilan kaum perempuan di Parlemen

Tuntutan kaum perempuan sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang semakin mendapat tempat dalam wacana politik, dan ruang-ruang kebijakan negara. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun harus disadari bahwa ruang ekspektasi politik perempuan yang diberikan oleh negara masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penempatan kuota (30%) melalui akomodasi negara sudah diuji coba sejak Pemilu 2004 yang lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, factual masih berlangsung secara fluktuatif.

Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik-turun dari waktu ke waktu. Anggota DPRS 1950-1955 berhasil mengakomodasi 9 kursi (3,8 %), dari Jumlah 236 anggota legislatif. Pemilu 1955-1960 keterwakilan perempuan naik menjadi 17 kursi (6,3 %) dari 272 anggota legislatif. Di era Badan Konstituante (1956-1959) perolehan kursi kaum perempuan turun menjadi 25 kursi dari 488 kursi anggota konstituante. Begitu pun di era Orde Baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang surut. Pemilu Pertama Orde Baru (1971-1977) 29 kursi (6,3 %), dan Pemilu 1982 diperoleh 39 kursi (8,5%) dari 460 anggota DPR terpilih pada tiga periode Pemilu tersebut. Selanjutnya pada pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan 65 kursi (13 %) dari 500 kursi DPR, dan terus mengalami penurunan pada Pemilu, 1992-1997, 1997-1999 dan 1999-2004 menjadi 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9 %) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil diraih anggota DPR.

Selanjutnya pada Pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan Pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislative perempuan (17,68%) dari 560 anggota DPR terpilih hasil pemilu 2009. Sedangkan pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD serta 14 persen di DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilu 2019 terjadi penurunan capaian kursi perempuan dilegislatif, kendati berbagai upaya seperti *affirmative action* dan strategi lainnya sudah diterapkan.

Faktor penyebab rendahnya prosentasi kaum perempuan di Parlemen

Masih rendahnya representasi kaum perempuan di parlemen merupakan isu yang seringkali diperdebatkan. Mayoritas para

aktivitas politik, tokoh-tokoh perempuan, dalam partai politik, kalangan akademisi, dan LSM setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik kaum perempuan di Indonesia. Menurut (Maharani: 2015) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif yang menyebabkan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen antara lain:

- a) Adanya persepsi bahwa arena politik adalah cenderung untuk laki-laki sedangkan perempuan kurang lazim menjadi anggota parlemen sehingga persaingan antara laki-laki dan perempuan mutlak dimiliki oleh laki-laki.
- b) Proses seleksi terhadap para kandidat keanggotaan partai politik biasanya dilakukan oleh pengurus partai politik yang sering didominasi laki-laki, sehingga perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari parpol karena struktur kepemimpinan Partai Politik.
- c) Pengaruh media massa yang berperan penting dalam membangun opini publik, belum mampu menyajikan informasi yang berimbang antara dukungan pencitraan terhadap kaum laki-laki dan politisi perempuan.
- d) Tidak adanya jaringan antar organisasi massa, LSM, antar partai politik, para aktivis pro perempuan untuk memperjuangkan peningkatan representasi perempuan.
- e) Selain masalah di atas, masih banyak tantangan yang dialami oleh kaum perempuan dalam konteks meningkatkan keterwakilan antara lain; kemiskinan yang justru lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, masih relative rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengalaman dibidang politik sehingga sulit mengharapkaun kaum perempuan untuk bersaing.

Tinjauan hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kab. Kutai Kartanegara

Berdasarkan data KPU Kutai Kartanegara, bahwa Daftar pemilih Tetap

Pemilu Tahun 2019 adalah di Kutai Kartanegara adalah sebanyak 485.563 pemilih, dengan perincian pemilih laki-laki 252.802 dan perempuan 232.761 pemilih tersebar di 18 Kecamatan 237 desa dan 2.124 TPS.

Tingkat Partisipasi Pemilu di Kutai Kartanegara Tahun 2019 cukup baik yakni mencapai (77,97%) mengalami peningkatan sebanyak (16,73%), dibandingkan tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 sebesar (61,24%). Adapun hasil rekapitulasi Pilpres bahwa Pasangan Calon Presiden No. 01 Jokowi-Ma'ruf unggul (55,47%) dengan perolehan 215.055 suara, sedangkan Pasangan Calon Presiden No. 02 Prabowo-Sandi (44,53%) dengan perolehan 172.609 suara. Perolehan suara ini menggambarkan Perolehan suara secara regional maupun nasional.

Perolehan suara hasil Pemilu serentak berdasarkan Partai Politik yang meloloskan wakilnya untuk duduk di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: yakni Partai Golkar 13 Kursi (29%), Partai Gerindra 7 Kursi (16%), Partai PDI Perjuangan 7 Kursi (16%), Partai PAN 5 Kursi (11%), Partai PKB 5 Kursi (11%), Partai PKS 3 Kursi (6%), Partai Hanura 1 Kursi (2%), Partai PPP 1 Kursi (2%), Partai Perindo 1 Kursi (2%), Partai Nasdem 2 Kursi (4%), Jumlah kursi secara keseluruhan 45 Kursi (100%).

Berkaitan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) KPU Kab. Kutai Kartanegara

menetapkan sebanyak 6 (enam) Dapil, hal ini berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan luas wilayah sehingga setiap Dapil memiliki keterwakilan yang proporsional. Adapun Dapil di Kab. Kutai Kartanegara pada Pemilu Serentak tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dapil I meliputi : Kecamatan Tenggarong
2. Dapil II meliputi: Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, dan Kec. Tenggarong Seberang
3. Dapil III meliputi: Kec. Anggana, Kec. Muara Badak, dan Kec. Marang Kayu
4. Dapil IV meliputi: Kec. Samboja, Kec. Muara Jawa, Kec. Sanga-Sanga
5. Dapil V meliputi: Kec. Loa Kulu, dan Kec. Loa Janan
6. Dapil VI meliputi: Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Kota Bangun, Kec. Kenohan, Kec. Kembang Janggut, dan Kec. Tabang

Hasil Pemilu legislatif tahun 2019 untuk Anggota DPRD berdasarkan Dapil yang meloloskan calon anggota legislatif di Kab. Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut: Dapil 1 memperoleh 10 kursi DPRD, Dapil II memperoleh 9 kursi, Dapil III memperoleh 7 kursi, Dapil IV memperoleh 8 kursi, Dapil V memperoleh 8 kursi dan Dapil VI memperoleh 3 kursi, dengan jumlah keseluruhan 45 kursi anggota DPRD.

Berikut ini ditampilkan jumlah perolehan kursi hasil Pemilu serentak tahun 2019 menurut Partai Politik, gender dan Daerah Pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2019-2024

No.	Nama	Partai Asal	Gender	Dapil
1.	Abdul Rasid, SE, M.Si	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil I
2.	M. Andi Faisal, S.Si	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil II
3.	H. Achmad Jais HRH	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil IV
4.	H. Rendi Solihin	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil III
5.	Farida, S.Sos	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil III
6.	Hamdan, A.Md	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil IV
7.	Herry Asdar, SE, MM	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil III
8.	Farida, S.Sos	Partai Golkar	Perempuan	Dapil IV
9.	Kamarur Zaman	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil II

10.	Johansyah, M.Si	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil V
11.	Hj. Miftahul Janah, M.Si	Partai Golkar	Perempuan	Dapil VI
12.	Hairendra, SE	Partai Golkar	Laki-laki	Dapil V
13.	Dayang Marissa AR, S.Sos	Partai Golkar	Perempuan	Dapil I
14.	Didik Agung Eko Wahono	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil I
15.	Sugeng Hariadi	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil II
16.	Baharuddin, SE	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil II
17.	H. Ahmad Yani, ST, M.Si	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil IV
18.	Ir. Yusmardani	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil I
19.	Betaria Magdalena, M.Si	PDI Perjuangan	Perempuan	Dapil V
20.	H. Abdul Rachman, SH, MH	PDI Perjuangan	Laki-laki	Dapil III
21.	Supriyadi, S.Pd.I, M.Pd	PAN	Laki-laki	Dapil V
22.	Fachruddin, SE	PAN	Laki-laki	Dapil IV
23.	Syarifuddin, S.Sos	PAN	Laki-laki	Dapil III
24.	Mutoyib	PAN	Laki-laki	Dapil VI
25.	Hj. Aini Faridah, SE	PAN	Perempuan	Dapil II
26.	H.M. Alif Turiadi, SE	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil II
27.	Agustinus Sudarsono, A.Md	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil I
28.	Ria Handayani	Partai Gerindra	Perempuan	Dapil I
29.	Jumarin Tripada, SH	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil III
30.	Sopan Sopian, S.Pd	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil V
31.	Ma'ruf Marjuni, S.Pd	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil II
32.	Junadi, A.Md	Partai Gerindra	Laki-laki	Dapil IV
33.	Siswo Cahyono, SE	PKB	Laki-laki	Dapil I
34.	Suyono	PKB	Laki-laki	Dapil II
35.	Khoirul Mashuri	PKB	Laki-laki	Dapil I
36.	Sarpin	PKB	Laki-laki	Dapil V
37.	Hamdiah Z, S.Pd	PKB	Perempuan	Dapil V
38.	Firnadi Ikhsan, S.Pi	PKS	Laki-laki	Dapil II
39.	H.Saparuddin Pabnglean,M.Pd	PKS	Laki-laki	Dapil I
40.	H. Burhanudin	PKS	Laki-laki	Dapil III
41.	H. Doni Ikhwan	Partai Nasdem	Laki-laki	Dapil VI
42.	Sa' bir	Partai Nasdem	Laki-laki	Dapil IV
43.	Eko Wulandanu, SH	Partai Perindo	Laki-laki	Dapil V
44.	H. Ahmad Zulfiansyah	PPP	Laki-laki	Dapil I
45.	Abdul Wahab Arief	Partai Hanura	Laki-laki	Dapil III

Sumber: Bagian Hub. Antar Lembaga Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara 2019

Berdasarkan hasil tampilan data DPRD Kab. Kutai Kartanegara di atas diketahui bahwa jumlah data anggota legislative sebanyak 45 orang dengan rincian terdiri dari; laki-laki 38 orang dan 7 orang perempuan, sehingga apabila dipersentasikan keterwakilan perempuan atau berdasarkan gender dalam legislatif adalah sebesar (16 %), dan laki-laki (84 %). Prosentasi capaian ini masih jauh dari target regulasi yakni (30%). Namun jika dibandingkan dengan hasil Pemilu legislatif tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup

besar atas keterwakilan perempuan sebanyak (9%) dimana pada tahun 2014 hanya diwakili oleh 3 orang (7%) anggota DPRD kaum perempuan, sehingga perbandingan gender semakin berimbang.

Angka prosentasi ini jika dibandingkan dengan rata-rata DPRD tingkat Kab./Kota secara nasional yang mencapai (14%) termasuk rendah, demikian juga jika dibandingkan dengan angka keterwakilan perempuan pada DPR Pusat mencapai (17%) tergolong rendah, demikian juga jika

dibandingkan keterwakilan perempuan pada DPD sebesar (26 %) tergolong rendah.

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019

Tingkat Partisipasi Pemilu di Kutai Kartanegara Tahun 2019 cukup baik yakni mencapai (77,97%) mengalami peningkatan sebanyak (16,73%), dibandingkan tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 sebesar (61,24%). Pada Tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres mencapai (62,08 %), pemilih golput (37,92%). Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2014 sebanyak (66,87%) yang golput (33,87%).

Meningkatnya Partisipasi pemilu di Kutai Kartanegara merupakan akumulasi dari berbagai aspek pendukung antara lain; hasil kerja keras Panitia Penyelenggara Pemilu, sosialisasi dari pihak Pemerintah, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang ingin menyalurkan hak konstitusional mereka.

Pemilu serentak Tahun 2019 berdasarkan putusan MK No.14/PPU-XI/2013, menyatakan bahwa pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak pada Hari Rabu, 17 April 2019. Berdasarkan data pelaksanaan Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini ditengarai salah satu sebabnya yakni kurangnya sosialisasi pemilih terutama bagi pemilih pemula dan kesadaran akan pentingnya masa depan bangsa melalui Pemilu.

Untuk itu, diperlukan upaya atau strategi yang tepat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam terwujudnya Pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Ada 3 faktor pendukung untuk meningkatkan partisipasi pemilu yaitu adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan. Terkait hal ini, perlu dilakukan

pendidikan politik kepada masyarakat melalui Parpol, KPU, Bawaslu, Pemerintah, Perguruan Tinggi, ormas, tokoh masyarakat / adat, dan tokoh agama.

Partisipasi masyarakat merupakan barometer untuk mengukur keberhasilan Pemilu, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin legitimate sebuah Pemilu, secara kuantitatif, diukur melalui persentasi jumlah pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan Pemilu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara memantau penghitungan suara di TPS, menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara diluar TPS, menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS. Kemudian mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta Pemilu atau pengawasan Pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

Ekspektasi masyarakat terhadap Anggota Legislatif

Untuk melahirkan anggota DPRD yang berkualitas seyogianya dimulai dengan hadirnya calon-calon anggota Parlemen yang berkualitas melalui seleksi yang kompetitif yang dilakukan oleh Partai Politik melalui Pendidikan dan Pengkaderan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu sehingga memunculkan kader-kader yang kompeten.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas SDM bukan hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau

kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SDM adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi. Berbeda dengan itu, Selo Soemardjan (2009:43) mengemukakan mengenai pengertian kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan

kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Berdasarkan landasan teori di atas di bawah ini ditampilkan gambaran kualifikasi anggota legislative DPRD Kab. Kuta Kartanegara yang terpilih melalui Pemilu serentak tahun 2019. Menurut data Bagian Hub. Antar Lembaga DPRD Kutai Kartanegara di bawah ini digambarkan data otentik anggota DPRD terpilih 2019-2024 yang merupakan cerminan tingkat kualifikasi SDM berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Raharjo (2010) dan Soemardjan (2009).

**Data Anggota DPRD Kutai Kartanegara Periode (2019-2024)
menurut Tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Rentang Usia**

No.	N a m a	Pendidikan	Pengalaman	Rentang Usia
1.	Abdul Rasid, SE,M.Si	S2	2 Periode	41-50 Tahun
2.	M. Andi Faisal, S.Si	S1	2 Periode	31-40 Tahun
3.	H. Achmad Jais HRH	SMA/sdraj.	1 Periode	41-50 Tahun
4.	H. Rendi Solihin	SMA/sdraj.	1 Periode	21-30 Tahun
5.	Farida, S.Sos	S1	2 Periode	31-40 Tahun
6.	Hamdan, A.Md	D III	1 Periode	41-50 Tahun
7.	Herry Asdar, SE, MM	S2	1 Periode	41-50 Tahun
8.	Farida, S.Sos	S1	1 Periode	31-40 Tahun
9.	Kamarur Zaman	SMA/sdraj.	3 Periode	51-60 Tahun
10.	Johansyah, M.Si	S2	1 Periode	41-50 Tahun
11.	Hj. Miftahul Janah, M.Si	S2	1 Periode	41-50 Tahun
12.	Hairendra, SE	S1	1 Periode	31-40 Tahun
13.	Dayang Marissa AR, S.Sos	S1	2 Periode	31-40 Tahun
14.	Didik Agung Eko Wahono	SMA/sdraj.	2 Periode	41-50 Tahun
15.	Sugeng Hariadi	SMA/sdraj.	1 Periode	31-40 Tahun
16.	Baharuddin, SE	S1	1 Periode	41-50 Tahun
17.	H. Ahmad Yani, ST, M.Si	S2	2 Periode	31-40 Tahun
18.	Ir. Yusmardani	S1	2 Periode	61-70 Tahun
19.	Betaria Magdalena, M.Si	S2	1 Periode	31-40 Tahun
20.	H. Abdul Rachman, SH, MH	S2	3 Periode	61-70 Tahun
21.	Supriyadi, S.Pd.I, M.Pd	S2	2 Periode	31-40 Tahun
22.	Fachruddin, SE	S1	1 Periode	31-40 Tahun
23.	Syarifuddin, S.Sos	S1	1 Periode	41-50 Tahun
24.	Mutoyib	SMA/sdraj.	1 Periode	51-60 Tahun
25.	Hj. Aini Faridah, SE	S1	2 Periode	41-50 Tahun
26.	Agustinus Sudarsono, A.Md	DIII	1 Periode	31-40 Tahun
27.	Ria Handayani	SMA/sdraj.	1 Periode	41-50 Tahun
28.	H.M. Alif Turiadi, SE	S1	2 Periode	51-60 Tahun
29.	Jumarin Tripada, SH	S1	2 Periode	41-50 Tahun
30.	Sopan Sopian, S.Pd	S1	1 Periode	41-50 Tahun
31.	Ma'ruf Marjuni, S.Pd	S1	1 Periode	31-40 Tahun
32.	Junadi, A.Md	D III	1 Periode	41-50 Tahun
33.	Siswo Cahyono, SE	S1	2 Periode	31-40 Tahun
34.	Suyono	SMA/sdraj.	1 Periode	51-60 Tahun

35.	Khoirul Mashuri	SMA/sdraj.	1 Periode	41-50 Tahun
36.	Sarpin	SMA/sdraj.	1 Periode	41-50 Tahun
37.	Hamdiah Z, S.Pd	S1	2 Periode	51-60 Tahun
38.	Firnadi Ikhsan, S.Pi	S1	3 Periode	41-50 Tahun
39.	H.Saparuddin Pabonglean,M.Pd	S2	1 Periode	41-50 Tahun
40.	H. Burhanudin	SMA/sdraj.	1 Periode	51-60 Tahun
41.	H. Doni Ikhwan	SMA/sdraj.	1 Periode	51-60 Tahun
42.	Sa' bir	SMA/sdraj.	1 Periode	41-50 Tahun
43.	Eko Wulandanu, SH	S1	1 Periode	31-40 Tahun
44.	H. Ahmad Zulfiansyah	SMA/sdraj.	2 Periode	41-50 Tahun
45.	Abdul Wahab Arief	SMA/sdraj.	1 Periode	51-60 Tahun

Sumber: Bagian Hub. Antar Lembaga Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara 2019

Berdasarkan tampilan data pada tabel di atas dapat dianalisis bahwa anggota kualifikasi tingkat Pendidikan anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2019-2024 adalah sbb: 1) tingkat SMA/sdraj. sebanyak (33%), 2). Tingkat Diploma III (7) %, 3). Tingkat Sarjana S1 (42%), 4). Tingkat Pascasarjana S2 sebanyak (18%). Berdasarkan prosentasi tersebut tingkat pendidikan yang paling dominan adalah pada level lulusan Sarjana (S1) sebanyak 42% sehingga dapat dikatakan bahwa kualifikasi tingkat pendidikan anggota DPRD periode 2019-2024 sangat ideal.

Jika dianalisis berdasarkan menjadi anggota DPRD yang tentu berdasarkan teori bahwa pengalaman akan menunjang kinerja seseorang dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. Dari tampilan data tabel di atas dapat diketahui bahwa: 1) 1 Periode sebanyak (62%), 2). 2 Periode (31%), 3). 3 Periode (7%). Dari hasil analisis dapat dikatakan kurang ideal, karena didominasi oleh anggota DPRD yang merupakan Periode I yakni sebanyak (62%), dibandingkan anggota yang telah berpengalaman sebanyak 2 atau 3 Periode, akan tetapi semangat kerja akan menjadi spirit untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan.

Jika dianalisis berdasarkan rentang usia anggota DPRD yang tentu berdasarkan teori bahwa usia produktif akan menunjang produktifitas kinerja seseorang. Dari tampilan data tabel di atas dapat diketahui bahwa: 1) Usia 21-30 tahun 1 orang (2%), 2). Usia 31-40 tahun 15 orang (33%), 3). Usia 41-50 tahun sebanyak 20 orang (44%). 4). Usia 51-

60 tahun sebanyak 5 orang (18%), 5). Usia 61-70 tahun 1 orang (2%). Dari hasil analisis dapat dikatakan usia yang cukup ideal, karena didominasi oleh usia dewasa yang cukup produktif yakni rentang Usia 41-50 sebanyak 20 orang (44%). Dengan demikian masyarakat dapat berharap banyak kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara yang terpilih.

Pembagian Komisi pada DPRD Kutai Kartanegara

Dalam konteks meningkatkan peran dan fungsi legislatif, maka DPRD membentuk fraksi-fraksi, hal ini karena fraksi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini karena setiap proses pembahasan Raperda menjadi Perda umumnya dilakukan dengan melalui pembahasan Fraksi-fraksi. Pada periode 2019-2024, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 7 fraksi yakni; Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi P3PKS, dan Fraksi Nasdem-Hanura-Perindo. Sedangkan Komisi-Komisi DPRD mempunyai tugas untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah, melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing.

Kemudian membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD, serta menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah, melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD, mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat, mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi, serta memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Adapun Tugas dan Wewenang DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut;

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan dan/atau pemberhentian.

Selain itu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota tersebut diatas yakni;

- a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota;
- c. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota

dalam penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota;

- d. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan .
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

1. Hak Interpelasi; yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. Hak Angket; yakni pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat; yakni hak DPRD untuk menyertakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD;

1. Hak mengajukan Rancangan Perda
2. Hak mengajukan Pertanyaan
3. Hak menyampaikan Usul dan Pendapat
4. Hak Memilih dan Dipilih
5. Hak Membela Diri
6. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Provinsi dengan Pemerintah

- dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
 8. Hak keuangan dan administrasi.

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Sebagai bahan perbandingan mengenai keterwakilan (gender) di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah ini ditampilkan data partisipasi berdasarkan gender di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkait sebagai acuan bagaimanakah posisi gender di DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

Rekapitulasi hasil pemilu 2014 tentang keterwakilan perempuan pada lembaga legislative di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Anggota DPRD	Jumlah	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Rata-rata Nasional (2014-2019)	DPR Pusat (2014-2019)	DPD (2014-2019)
1.	Provinsi Kaltim	55 org	50 org (91 %)	5 org (9%)	16 %	17 %	26,5 %
2.	Kota Samarinda	45 org	34 org (76 %)	11 org (24%)	14 %	17 %	26,5 %
3.	Kota Balikpapan	45 org	38 org (84 %)	7 org (16%)	14 %	17 %	26,5 %
4.	Kab. Kutai Kartanegara	45 org	41 org (91 %)	4 org (9%)	14 %	17 %	26,5 %
5.	Kab. Kutai Barat	25 org	21 org (84 %)	4 org (16%)	14 %	17 %	26,5 %
6.	Kab. Kutai Timur	40 org	34 org (85 %)	6 org (15%)	14 %	17 %	26,5 %
7.	Kota Bontang	25 org	23 org (92 %)	2 org (8%)	14 %	17 %	26,5 %
8.	Kab. Paser	30 org	25 org (83 %)	5 org (17%)	14 %	17 %	26,5 %
9.	Kab. Penajam Paser Utara	30 org	24 org (96 %)	1 org (4%)	14 %	17 %	26,5 %
10.	Kab. Berau	30 org	25 org	5 org	14 %	17 %	26,5 %

	(83 %)	(17%)				
Jumlah	370	315	55			
Rata – Rata (%)	83,4 %	16,6 %	15 %	17 %	26,5 %	

Sumber: Data hasil analisis anggota legislative terpilih Kalimantan Timur 2014-2019

Dari hasil tampilan data tabel di atas berdasarkan hasil Pemilu 2014 untuk anggota legislatif periode 2014-2019 dapat dijelaskan berikut ini; a). Rata-rata keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kalimantan Timur sebesar (16,6%), angka ini mencerminkan tingkat keterwakilan DPR ditingkat Pusat sebesar (17%). b). Rata-rata tingkat keterwakilan pada lembaga legislatif di Kalimantan Timur mencapai (16,6%) masih di bawah capaian keterwakilan perempuan pada DPD yakni (26,5%). c). Perwakilan Perempuan pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebesar (9%) angka ini jauh di bawah capaian rata-rata DPRD tingkat Provinsi secara nasional yakni mencapai (16%). d). Perwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur rata-rata sebesar (14,8%) angka ini berada di atas rata-rata DPRD tingkat Kabupaten/Kota secara nasional yakni sebesar (14%). e). Keterwakilan perempuan paling tinggi dicapai oleh DPRD Kota Samarinda mencapai (24%), sedangkan tingkat keterwakilan perempuan paling rendah dimiliki oleh DPRD Kab. Penajam Paser Utara hanya (4%) empat persen.

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh (Agustino, 2007:59) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik, berupa kebijakan publik, memiliki dua kegiatan yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi passif. Melalui keterwakilan perempuan pada legislative DPR, DPD, dan DPRD diharapkan mereka mampu berperan aktif dalam pembuatan keputusan politik, sehingga peran mereka mampu memberikan

warna dan kontribusi terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan perlindungan anak.

Sejalan dengan itu teori partisipasi yang dikemukakan Bryan dan White dalam Muluk (2006:47) diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, dan kegiatan perkumpulan sukarela. Pemilihan umum merupakan contoh konkrit dari aktualisasi teori ini karena menyangkut pemungutan suara, keanggotaan dalam partai politik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam konteks ini ada ketentuan tertentu yakni kebijakan afirmasi dalam rangka mendongkrak keterwakilan kaum perempuan.

Sedangkan menurut Sunarto (2009) menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks partisipasi sejalan dengan teori ini karena keikutsertaan perempuan pada lembaga legislatif sebagai bentuk partisipasi.

Strategi kebijakan peningkatan representasi perempuan di Parlemen

Affirmatif Action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan afirmasi yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Hal ini dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Kebijakan afirmatif di Indonesia penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam sehingga adanya fenomena keterlibatan perempuan dalam politik menjadi pembicaraan yang

menarik untuk dianalisa. Kebijakan affirmative yang telah diterapkan sejak Pemilu tahun 2004 memberikan kuota calon legislatif keterwakilan perempuan dalam politik sebesar 30%. *Affirmative Action* muncul sebagai upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik dan memberikan keadilan kepada perempuan untuk memiliki hak-hak politiknya. Pada dasarnya kebijakan afirmatif dibentuk sebagai bentuk penghapusan diskriminasi pada partisipasi di wilayah publik gender dan hal ini diterapkan di Indonesia dengan calon legislative perempuan minimal 30%. Sudah barang tentu banyak pro dan kontra dengan adanya kebijakan tersebut. Seperti sisi pro menyatakan bahwa tindakan afirmatif merupakan trobosan bagi partisipasi aktif perempuan dengan memaksakan setiap parpol untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%. Di sisi kontra mengatakan bahwa dengan kebijakan tersebut menjadi ancaman ketidakedemokratisan suatu negara karena ada penjatahan kuota perempuan dalam parlemen ini sama saja melecehkan kapabilitas perempuan.

Selain itu, proses pembelajaran politik melalui kampus sebenarnya cukup positif dalam melahirkan politisi-politisi muda yang berkompeten. Berbagai jurusan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, misalnya Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Program studi Ilmu Sosial, dan tidak terbatas pada jurusan tertentu karena para mahasiswa telah memiliki organisasi kemahasiswaan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kerja Mahasiswa (UKM) dll, yang diharapkan sebagai pembalajaran politik bagi mahasiswa untuk melangkah dalam dunia politik yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Peran lembaga kementerian PP dan Perlindungan Anak

Untuk meningkatkan jumlah kaum perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif kementerian PP dan PA dapat

mengambil peran dengan melakukan berbagai langkah strategis mulai dari tahap pra-pemilu, pemilu, dan pasca pemilu. Diantaranya, pada pra-pemilu, Kementerian PP-PA mengawal peraturan perundangan dan mengadakan MoU dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tetap mempertahankan porsi 30 % keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah.

Demikian halnya di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota peran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait diharapkan dapat mendukung pemberdayaan perempuan agar mereka tertarik mencalonkan diri menjadi politisi yang memiliki komitmen yang kuat memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan perlindungan anak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan berikut ini;

1. Secara yuridis kesetaraan gender telah dijamin konstitusi negara UUD 45. Secara spesifik keterwakilan perempuan pada lembaga legislative diatur melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 248 dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon legislatif dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam hal daftar bakal calon tidak memenuhi kuota 30%. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki dokumen tersebut. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% calon perempuan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ketentuan lebih tegas dimuat dalam Pasal 6 PKPU No. 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa dokumen

- tersebut tidak dapat diterima, atau dapat diartikan didiskualifikasi.
2. Tingkat Partisipasi Pemilu di Kutai Kartanegara Tahun 2019 mencapai (77,97%) mengalami peningkatan sebanyak (16,73%), dibandingkan tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 sebesar (61,24 %). Hasil Pemilu legislatif tahun 2019 untuk Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara a). berdasarkan partai politik, yakni; Partai Golkar 13 Kursi (29%), Partai Gerindra 7 Kursi (16%), Partai PDI Perjuangan 7 Kursi (16%), Partai PAN 5 Kursi (11%), Partai PKB 5 Kursi (11%), Partai PKS 3 Kursi (6%), Partai Hanura 1 Kursi (2%), Partai PPP 1 Kursi (2%), Partai Perindo 1 Kursi (2%), Partai Nasdem 2 Kursi (4%), Jumlah kursi secara keseluruhan 45 Kursi (100%). b). berdasarkan gender, yakni; laki-laki 38 orang dan 7 orang perempuan, sehingga apabila dipersentasikan keterwakilan perempuan atau berdasarkan gender dalam legislative adalah sebesar (16 %), dan laki-laki (84 %). c). berdasarkan Dapil, yakni; Dapil I memperoleh 10 kursi DPRD, Dapil II memperoleh 9 kursi, Dapil III memperoleh 7 kursi, Dapil IV memperoleh 8 kursi, Dapil V memperoleh 8 kursi dan Dapil VI memperoleh 3 kursi, dengan jumlah keseluruhan 45 kursi anggota DPRD.
 3. Tingkat kualifikasi SDM anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara periode 2019-2024 adalah a). berdasarkan tingkat pendidikan sbb: 1) tingkat SMA/sdraj. sebanyak (33%), 2). Tingkat Diploma III (7%), 3). Tingkat Sarjana S1 (42%), 4). Tingkat Pascasarjana S2 sebanyak (18%). Berdasarkan prosentasi tersebut tingkat pendidikan yang paling dominan adalah pada level lulusan Sarjana (S1) sebanyak 42% sehingga dapat dikatakan tingkat pendidikan yang sangat ideal. a). berdasarkan pengalaman kerja, yakni; 1) 1 Periode sebanyak (62%), 2). 2 Periode (31%), 3). 3 Periode (7%). Dari hasil analisis dapat dikatakan kurang ideal, karena didominasi oleh anggota DPRD yang merupakan Periode I yakni sebanyak (62%), dibandingkan anggota yang telah berpengalaman sebanyak 2 atau 3 Periode, akan tetapi semangat kerja akan menjadi spirit untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. a). berdasarkan rentang usia, yakni; 1) Usia 21-30 tahun 1 orang (2%), 2). Usia 31-40 tahun 15 orang (33%), 3). Usia 41-50 tahun sebanyak 20 orang (44%). 4). Usia 51-60 tahun sebanyak 5 orang (18%), 5). Usia 61-70 tahun 1 orang (2%). Dari hasil analisis dapat dikatakan usia yang cukup ideal, karena didominasi oleh usia dewasa yang cukup produktif yakni rentang (44%). Dengan demikian masyarakat dapat berharap banyak kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara yang terpilih, karena dari segi kualifikasi pendidikan, rentang usia sangat ideal, meskipun dari segi pengalaman kurang ideal, akan tetapi dapat ditopang dengan motivasi dan spirit berkarya untuk memajukan Kutai Kartanegara.
 4. Berdasarkan hasil analisis tentang tingkat keterwakilan gender pada lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat direkomendasikan sebagai berikut: Untuk mencapai proporsi (30%) sesuai dengan amanat regulasi tentu masih banyak diperlukan berbagai upaya antara lain; a). Sosialisasi kepada partai politik agar mendukung pendidikan politik khususnya bagi kader perempuan. b). Peranan kampus Perguruan Tinggi sangat strategis dalam mendukung pendidikan politik bagi generasi muda, sehingga mereka memiliki minat yang kuat dan kapasitas yang memadai dalam memasuki dunia politik.
 5. Kaum perempuan yang berminat ke dunia politik hendaknya mempersiapkan diri secara komprehensif, melalui kualifikasi pendidikan, membangun kompetensi mengenai anggaran berbasis gender dan pengetahuan terkait teknis penyusunan undang-undang (*legal drafting*),

disamping itu, harus memiliki kemauan yang kuat melalui pembinaan kader oleh partai politik, atau LSM. Untuk itu kaum perempuan seyogianya harus aktif dalam kepengurusan partai politik dengan harapan pro-aktif berkompetisi dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Andriana, Nina., dkk. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi kinerja anggota legislatif perempuan di tingkat lokal*. Jakarta: LIPI
- Budiardjo, Meriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Marhaeni, Tri. 2005. *Antropologi Gender*. FIS UNNES
- Suryadi, Budi, 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: Ircisod
- Surbakti, Ramlan., dkk. 2011. *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*. Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan
- Vitayala, Aida, 2010, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*, IPB Press.
- _____. 2010. *Naskah Rekomendasi Kebijakan: Representasi Perempuan Dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Puskapol FISIP UI
- _____. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*. UNDP Indonesia

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Dewi, Herita, *Perempuan dan Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender*, Makalah Humas Perprov Sumbar 31, Juli 2016
- Masnur, Marzuki, *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi dalam Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009 hal 34
- Ramdani, Ririn, (2016), *Perempuan, Politik, dan Parlemen di Kota Makassar (Studi terhadap keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014*, Skripsi; UIN Alauddin Makassar.
- Wuisan, Feybe M.P, (2013), *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif Unstrat Manado (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)*. Jurnal Politico Vol. 2 No. 2 tahun 2013

Dokumen Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU R.I No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/01>) Perempuan terpilih sebagai kepala daerah.